

**CARA MASYARAKAT ADAT SUKU ANAPASOKA DALAM  
MEMPERTAHANKAN TANAH ADAT  
(Studi Kasus Terhadap Konflik Tanah Adat Suku Anapasoka Di  
Desa Watu Asa Kec. Mamboro Kab. Sumba Tengah)**

**Benediktus Peter Lay<sup>1</sup>, Yoachina Da Cunha Fernandes<sup>2</sup>, Kinanti Rambu Nuning  
Hermin Hudhayati<sup>3</sup>, Maria Cornelia Esparance Fallo<sup>4</sup>, Dinda Naema Yustin Lutu<sup>5</sup>,  
Margareth April Bonita Carolwojtyla Dinong<sup>6</sup>, Giovanni Ira Palpialy<sup>7</sup>, Ivena O.  
Luchiany Bau<sup>8</sup>, Fransiskus Ola Ama<sup>9</sup>, David Amaral Da Silva<sup>10</sup>, Yosep Peka<sup>11</sup>,  
Felisiano N. Tadjji<sup>12</sup>, Roger J. Pong<sup>13</sup>, Marcelinus Reiki Wayan Hr<sup>14</sup>, Petrus Talele  
Mudapue<sup>15</sup>, Ariance Stefani Agnes Olin<sup>16</sup>**

[benediktuslay12@gmail.com](mailto:benediktuslay12@gmail.com)<sup>1</sup>, [yoachinafernandes@gmail.com](mailto:yoachinafernandes@gmail.com)<sup>2</sup>, [kinantinuning@gmail.com](mailto:kinantinuning@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[falloalice005@gmail.com](mailto:falloalice005@gmail.com)<sup>4</sup>, [dindanyl2006@gmail.com](mailto:dindanyl2006@gmail.com)<sup>5</sup>, [dinongbonita282@gmail.com](mailto:dinongbonita282@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[palpialygiovani@gmail.com](mailto:palpialygiovani@gmail.com)<sup>7</sup>, [ivenaabau04@gmail.com](mailto:ivenaabau04@gmail.com)<sup>8</sup>, [amaola444@gmail.com](mailto:amaola444@gmail.com)<sup>9</sup>,  
[ciwitamumeka@gmail.com](mailto:ciwitamumeka@gmail.com)<sup>10</sup>, [yoseppekadasi@gmail.com](mailto:yoseppekadasi@gmail.com)<sup>11</sup>, [nikoltadji9@gmail.com](mailto:nikoltadji9@gmail.com)<sup>12</sup>,  
[rogerpong13@gmail.com](mailto:rogerpong13@gmail.com)<sup>13</sup>, [whuriubu@gmail.com](mailto:whuriubu@gmail.com)<sup>14</sup>, [alfredmudapue@gmail.com](mailto:alfredmudapue@gmail.com)<sup>15</sup>,  
[arianceolin24@gmail.com](mailto:arianceolin24@gmail.com)<sup>16</sup>

**Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

**Abstrak:** Penelitian ini membahas konflik yang terjadi terkait tanah adat di Desa Watu Asa, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, serta pemanfaatan tanah dalam konteks hukum adat dan fungsi sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan tanah terhadap hukum adat, dasar hukum yang mengatur tanah sebagai fungsi sosial, dan penyelesaian sengketa tanah adat. Melalui pendekatan kualitatif, makalah ini menemukan bahwa tanah adat tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas budaya dan spiritual masyarakat adat. Konflik yang muncul sering kali dipicu oleh klaim pihak luar yang mengabaikan hak kolektif masyarakat. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat melakukan ritual adat untuk menegaskan kepemilikan tanah secara kolektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak adat melalui sertifikasi tanah yang melibatkan musyawarah adat, guna mencegah konflik dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

**Kata kunci:** Konflik Tanah Adat Yang Di Manfaatkan Sebagai Fungsi Sosial Di Desa Watu Asa Kec. Mamboro Kab. Sumba Tengah.

## **PENDAHULUAN**

Tanah adat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia, yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat penting. Di Desa Watu Asa, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, tanah adat dikelola berdasarkan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Masyarakat setempat, yang terdiri dari beberapa suku, menganggap tanah sebagai hak kolektif yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai simbol identitas dan keberlanjutan budaya mereka.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan tanah adat di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik yang muncul akibat klaim kepemilikan dari pihak luar dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat. Konflik ini sering kali menimbulkan ketegangan di antara anggota masyarakat dan dapat mengancam keberlangsungan hidup serta hak-hak tradisional masyarakat adat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum adat berperan dalam pengelolaan tanah dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan tanah terhadap hukum adat di Desa Watu Asa, serta menganalisis dasar hukum yang mengatur tanah sebagai fungsi sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat yang dapat diimplementasikan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika konflik tanah adat dan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena permasalahan tanah adat di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait dengan hak atas tanah ulayat dan konflik yang terjadi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi terkait nilai-nilai budaya, perspektif masyarakat adat, serta dinamika konflik yang terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada mulanya di Kecamatan Mamboro terbagi menjadi tiga suku besar yaitu Muritana, Anapasoka, dan Karoku. Dalam tiga suku besar ini telah di bagi bagian lahan masing masing sesuai perjanjian parah pendahulu "nenek moyang" dan perjanjian pada saat itu belum menggunakan sertifikat tanah namun mempunyai batas-batas tertentu dan menurut pemahaman para leluhur bahwa tanah perjanjian yang mengatas namakan suku atau kabissu tidak boleh tersurat namun barang siapa yang mau mengelola lahan itu di perbolehkan asalkan ada persetujuan bersama dan yang terpenting adalah dia adalah bagian dari kabissu dan semua warga dalam satu suku tersebut mempunyai hak yang sama dalam mengelola lahan tersebut

Seiring berjalannya waktu berkisar 2015 ketika dermaga Mamboro hampir selesai mulailah parah investor masuk dengan maksud dan tujuan untuk membeli tanah pesisir pantai untuk di jadikan spot wisata dan menghasilkan keuntungan, lalu mulailah ada negosiasi para pembeli dan penjual, dengan seketika para investor menawarkan dengan harga murah (50 jt/hektar) namun tingkat kesadaran masyarakat yang kurang akhirnya mereka melakukan pertemuan antar warga (suku). Yang melakukan proses penjualan tanah adalah suku "Muritana" di tanah yang sah milik mereka setelah beberapa orang yang mempunyai akan hak mereka dengan perwakilan beberapa orang besar yang di percayai mulai menyepakati penjualan tanah suku dan mereka mengurus surat sertifikat setelah beberapa saat kemudian terjadilah beberapa transaksi di khususnya di tanah suku Muritana

dan karoku.

Seiring berjalannya waktu hampir sebagian tanah mereka di jual ke investor dengan mahar 75 jt. Lalu setelah itu ada niat busuk dari beberapa orang "mafia tanah" dengan niat menjual tanah suku Anapasoka dengan bermodalkan manipulatif sejarah kepada beberapa orang yang bisa mereka mempengaruhi. Mulailah dengan cara picik untuk mengukur tanah pesisir pantai milik Anapasoka namun tanpa ada musyawarah bersama dengan masyarakat Anapasoka, awalnya mereka memanggil pegawai pertanahan untuk mengukur lahan tersebut di bagian pesisir pantai Pasalai Malli namun di cegat oleh beberapa warga Anapasoka. Setelah tidak mendapatkan celah mereka berupaya mengukur tanah suku di bagian Sawirara namun di dampingi aparat polisi dengan memasukkan surat pada Polres.

Namun naasnya juga di cegat oleh warga setempat dari situlah ada niat untuk memutar balikkan sejarah bahwa beberapa orang yang di adu dombakan para mafia tanah hanya mereka yang mempunyai hak tersebut, permasalahan ini berkelanjutan dengan beberapa laporan pada pertanahan kabupaten kantor Kecamatan Mamboro dan kantor desa di wilayah tersebut namun belum memiliki titik ujung dikarenakan hampir 80% warga masyarakat Anapasoka menolak untuk di perjual belikan secara individu dan membuat sertifikat, belum ada proses lebih lanjut di karena kan ada kontestasi politik namun kecil kemungkinan para mafia tanah tidak dapat memperjual belikan tanah suku tersebut, dikarenakan mereka tidak mendapatkan celah untuk menjual tanah suku Anapasoka. Mereka mulai berniat untuk menjual tanah masyarakat andung bassi namun kekuatan solidaritas mereka kuat bahkan mereka melakukan ritual di tanah tersebut dengan alasan memperjuangkan tanah milik mereka yang di setuju parah leluhur.

Sebagaimana mestinya diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pasal ini mengandung makna bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan melestarikan keberagaman budaya Indonesia.

### **1. Arti Penting Tanah Adat Bagi Masyarakat Adat Di Kecamatan Mamboro**

Bagi masyarakat adat di Kecamatan Mamboro, tanah adat memiliki arti yang sangat mendalam sebagai simbol budaya dan identitas. Tanah bukan hanya sebatas sumber daya fisik, tetapi juga mencerminkan hubungan spiritual dengan leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai adat. Setiap keputusan yang diambil terkait tanah adat didasarkan pada kebijaksanaan leluhur, menjadikan tanah sebagai tolak ukur yang mengikat masyarakat untuk menjaga tradisi, keharmonisan, dan keberlanjutan nilai-nilai adat.

Tanah adat tidak hanya penting dalam konteks budaya, tetapi juga sebagai sumber utama penghidupan bagi masyarakat Mamboro. Tanah menyediakan sumber daya untuk bercocok tanam, beternak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan tanah dilakukan secara kolektif dengan berlandaskan prinsip kebersamaan yang diwariskan oleh leluhur. Hal ini menjadikan tanah adat sebagai pilar utama dalam menjaga kemandirian dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Tanah adat di Kecamatan Mamboro juga memiliki dimensi spiritual yang kuat, terutama dalam kepercayaan kepada Marapu. Masyarakat percaya bahwa tanah adalah pemberian leluhur yang harus dijaga dan dihormati. Setiap upaya untuk melestarikan tanah adat sering kali diiringi dengan ritual adat sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur. Hubungan spiritual ini menciptakan ikatan emosional yang mendalam antara masyarakat adat dan tanah mereka, menjadikan tanah adat tidak tergantikan oleh nilai materi apa pun.

Tanah adat juga berfungsi sebagai penjaga keharmonisan antar generasi. Masyarakat Mamboro memandang tanah sebagai warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang, sebagaimana leluhur mereka telah menjaga untuk generasi sebelumnya. Nilai ini mengajarkan rasa tanggung jawab dan kesadaran kolektif kepada setiap anggota masyarakat untuk tidak menjual atau merusak tanah adat demi kepentingan pribadi. Tanah

adat menjadi simbol kesinambungan tradisi dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat.

Sebagai bagian dari kedaulatan masyarakat adat, tanah adat memberikan ruang bagi komunitas untuk menjalankan aturan dan nilai-nilai adat secara mandiri. Tanah menjadi landasan bagi masyarakat adat untuk menjaga eksistensi budaya mereka di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Kecamatan Mamboro, tanah adat adalah cerminan kebanggaan budaya yang mengikat seluruh komunitas, memastikan bahwa nilai-nilai leluhur tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan.

## **2. Konflik Utama Yang Timbul Dan Penyebabnya**

Konflik tanah adat di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, berakar dari sistem pengelolaan tradisional yang telah berlangsung turun-temurun. Tiga suku besar Muritana, Anapasoka, dan Karoku mengatur tanah berdasarkan perjanjian adat nenek moyang, tanpa dokumen formal seperti sertifikat. Meskipun sistem ini telah bertahan lama, modernisasi dan pembangunan seperti dermaga Mamboro mulai mengubah dinamika pengelolaan tanah adat. Masuknya investor dengan penawaran pembelian tanah menciptakan ketegangan baru, mengingat tanah adat dianggap sebagai warisan kolektif yang tidak untuk diperjualbelikan secara individu.

Konflik ini terjadi ketika suku Muritana dan Karoku mulai menjual tanah adat mereka kepada investor dengan harga murah tanpa melibatkan seluruh anggota suku dalam proses pengambilan keputusan. Penjualan tanah ini bertentangan dengan prinsip adat yang mengutamakan kepemilikan kolektif. Beberapa tokoh suku yang dipercayai memutuskan untuk menjual tanah tanpa konsultasi luas, sehingga menimbulkan keberatan dari anggota suku lainnya. Akibatnya, terjadi ketegangan internal, di mana sebagian anggota suku merasa hak mereka atas tanah adat diabaikan.

Konflik yang lebih kompleks muncul pada tanah adat suku Anapasoka. Mafia tanah menggunakan manipulasi sejarah untuk mencoba mengklaim dan menjual tanah suku ini. Mereka bahkan berusaha mengukur tanah di pesisir pantai, seperti Pasalai Malli dan Sawirara, tanpa persetujuan warga suku Anapasoka. Meskipun beberapa kali didampingi aparat keamanan dan pejabat terkait, upaya tersebut dihentikan oleh warga yang mempertahankan tanah mereka. Konflik ini menunjukkan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak luar terhadap hak adat masyarakat lokal.

Beberapa faktor utama menyebabkan konflik ini semakin memanas yaitu:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat adat terhadap aspek hukum formal membuat mereka rentan terhadap manipulasi pihak luar.
- b. Perbedaan pandangan antara generasi muda yang cenderung pragmatis dan generasi tua yang lebih menghormati nilai adat menciptakan perpecahan internal.
- c. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam melindungi hak-hak tanah adat memberi ruang bagi pihak-pihak oportunistis, seperti mafia tanah, untuk memanfaatkan situasi.
- d. Semua faktor ini saling terkait, memperburuk situasi yang sudah kompleks.

## **3. Upaya Masyarakat Adat, Khususnya Suku Anapasoka, Dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah Adat**

Masyarakat adat suku Anapasoka memiliki ikatan kuat dengan tanah adat mereka, yang tidak hanya dianggap sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan warisan leluhur. Ketika tanah adat mereka terancam oleh upaya pihak luar untuk menguasainya, suku Anapasoka menunjukkan solidaritas yang kuat dalam mempertahankan hak kolektif mereka. Upaya yang dilakukan tidak hanya melibatkan langkah hukum dan musyawarah, tetapi juga ritual adat yang mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai tradisional mereka.

Langkah pertama yang dilakukan oleh suku Anapasoka adalah mengadakan musyawarah mufakat internal. Dalam forum ini, seluruh anggota suku menyepakati prinsip dasar bahwa tanah adat bukan untuk dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan milik bersama seluruh warga suku. Musyawarah ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran kolektif dan menjaga persatuan dalam menghadapi ancaman dari luar. Kesepakatan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi suku Anapasoka untuk menolak

segala bentuk transaksi atau penguasaan tanah yang bertentangan dengan adat istiadat mereka.

Berdasarkan hasil musyawarah, masyarakat suku Anapasoka secara tegas menolak upaya pihak-pihak tertentu, termasuk mafia tanah, yang ingin menguasai tanah adat mereka demi keuntungan pribadi. Penolakan ini tidak hanya dilakukan melalui protes langsung terhadap pengukuran tanah yang tidak sah, tetapi juga dengan membangun kesadaran di antara warga untuk menjaga hak-hak adat mereka. Suku Anapasoka percaya bahwa mempertahankan tanah adat berarti melindungi warisan untuk generasi mendatang.

Sebagai bagian dari kepercayaan mereka kepada Marapu, suku Anapasoka melakukan ritual adat untuk meminta restu dari leluhur atas keputusan yang telah diambil. Dalam ritual ini, mereka menyembelih hewan sebagai simbol penghormatan kepada arwah leluhur dan memohon perlindungan dalam mempertahankan tanah adat. Ritual ini bukan hanya bentuk spiritualitas, tetapi juga cara untuk memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara masyarakat adat dengan tanah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan suku Anapasoka tidak hanya bersifat material, tetapi juga melibatkan dimensi budaya dan religius.

Melalui musyawarah mufakat dan ritual adat, suku Anapasoka berhasil menunjukkan bahwa persatuan dan kepercayaan terhadap nilai-nilai tradisional adalah kunci untuk mempertahankan hak atas tanah adat. Upaya ini tidak hanya menjaga tanah dari eksploitasi, tetapi juga melestarikan identitas budaya dan warisan leluhur mereka.

Langkah-langkah yang mereka lakukan mencerminkan perlawanan masyarakat adat terhadap modernisasi yang mengabaikan prinsip-prinsip adat. Dalam konteks ini, perjuangan suku Anapasoka menjadi contoh penting bagi masyarakat adat lainnya dalam menghadapi tantangan serupa.

#### **4. Penerapan Hukum Adat Dan Aturan Adat Dalam Menjaga Keutuhan Tanah Adat**

Bagi masyarakat Kecamatan Mamboro, hukum adat memiliki peran utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menjaga keutuhan tanah adat. Sebagai bagian dari kepercayaan dan budaya yang diwariskan leluhur, hukum adat tidak hanya menjadi pedoman sosial, tetapi juga menjadi dasar identitas kolektif masyarakat. Kepercayaan kepada hukum adat, yang dalam hal ini dikenal sebagai Marapu, mengajarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk tanah adat.

Penerapan hukum adat oleh masyarakat Mamboro bertujuan untuk memastikan bahwa tanah adat tidak dimiliki atau dikuasai oleh individu maupun pihak luar. Berdasarkan nilai-nilai adat, tanah adalah warisan leluhur yang harus dijaga untuk kepentingan seluruh anggota komunitas. Peraturan adat melarang penjualan atau penguasaan tanah oleh pihak tertentu tanpa persetujuan bersama melalui musyawarah. Dengan cara ini, hukum adat menjaga agar tanah tetap menjadi aset kolektif yang berfungsi sebagai sumber penghidupan dan simbol budaya.

Hukum adat tidak hanya diterapkan dalam situasi konflik, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Mamboro. Dalam segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masyarakat diwajibkan untuk mematuhi aturan adat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap hukum adat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai budaya dan kepercayaan kepada Marapu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjaga harmoni di masyarakat.

Meskipun hukum adat memiliki kedudukan utama bagi masyarakat Mamboro, mereka tetap menghormati hukum negara dan hukum agama. Namun, dalam konteks pengelolaan tanah adat, hukum adat menjadi acuan utama karena dianggap lebih relevan dengan nilai dan tradisi lokal. Hubungan ini mencerminkan keseimbangan yang dijaga masyarakat antara menghormati tatanan negara dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip adat. Dengan cara ini, hukum adat berperan menjaga identitas budaya masyarakat sekaligus menciptakan harmoni dengan sistem hukum lainnya.

Penerapan hukum adat secara konsisten menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan tanah adat di Kecamatan Mamboro. Melalui penghormatan kepada hukum adat, masyarakat mampu mempertahankan tanah mereka dari ancaman pihak luar sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Kepercayaan kepada Marapu sebagai dasar hukum adat memberikan landasan spiritual dan moral yang kuat bagi masyarakat untuk melindungi tanah adat mereka. Dalam hal ini, hukum adat tidak hanya menjadi alat pengaturan, tetapi juga simbol perjuangan masyarakat dalam menjaga kearifan lokal mereka.

### **5. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Desa Watu Asa, Kecamatan Mamboro**

Hingga saat ini, penyelesaian secara hukum terhadap permasalahan tanah adat di Mamboro masih menghadapi berbagai kendala. Para penjual tanah, yang sebagian besar berasal dari suku lain, merasa resah dan pesimis terhadap peluang mereka untuk memberikan lahan tersebut kepada para investor. Ketidakpastian hukum dan penolakan dari masyarakat suku Anapasoka menjadi faktor utama yang mempersulit realisasi rencana penjualan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak yang ingin menjual dan mereka yang ingin mempertahankan tanah adat.

Masyarakat suku Anapasoka terus berjuang untuk mempertahankan hak mereka atas tanah adat. Mereka memandang bahwa tanah tersebut bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga warisan budaya yang tidak bisa diperjualbelikan tanpa musyawarah bersama. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melakukan ritual adat, melaporkan kasus ini ke aparat desa, kantor camat, dan kepolisian setempat. Langkah ini mencerminkan tekad kuat masyarakat Anapasoka untuk melindungi hak-hak tradisional mereka dari ancaman pihak luar.

Namun, dinamika penyelesaian hukum semakin rumit karena para penjual sering kali tidak hadir dalam rapat atau mediasi yang diadakan oleh pihak berwenang. Ketidakhadiran mereka menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan konflik ini secara damai dan transparan. Hal ini semakin memicu kekecewaan masyarakat Anapasoka, yang merasa bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan adat.

Kendati menghadapi banyak hambatan, masyarakat suku Anapasoka terus memperkuat solidaritas dan tekad mereka. Perjuangan ini tidak hanya melibatkan anggota masyarakat, tetapi juga mendapat dukungan moral dari para tetua adat dan tokoh masyarakat lainnya. Dengan mengandalkan kekuatan adat dan nilai kebersamaan, mereka yakin dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan bermartabat. Semangat ini menjadi pendorong utama bagi mereka untuk tetap konsisten dalam mempertahankan hak atas tanah adat mereka.

Ke depannya, penyelesaian masalah ini membutuhkan intervensi yang lebih tegas dari pihak berwenang. Pemerintah harus memediasi secara efektif dan menjamin bahwa semua pihak yang terlibat hadir dalam proses penyelesaian. Selain itu, penerapan hukum adat sebagai bagian dari solusi dapat menjadi pendekatan yang lebih relevan, mengingat konteks budaya yang melatarbelakangi konflik ini. Dengan kombinasi usaha masyarakat dan dukungan pemerintah, diharapkan permasalahan tanah adat di Mamboro dapat diselesaikan dengan tuntas dan membawa keadilan bagi semua pihak.

## **KESIMPULAN**

### **1. Arti Penting Tanah Adat**

Tanah adat bagi masyarakat Suku Anapasoka memiliki makna mendalam sebagai simbol budaya, spiritualitas, dan identitas. Tanah juga berfungsi sebagai sumber penghidupan utama yang dikelola secara kolektif, mencerminkan hubungan harmonis antar generasi dan penghormatan terhadap leluhur.

### **2. Konflik Utama dan Penyebabnya**

Konflik tanah adat di Kecamatan Mamboro berawal dari masuknya investor yang ingin membeli tanah dengan harga murah tanpa menghormati prinsip adat. Penjualan

tanah oleh suku Muritana dan Karoku tanpa melibatkan seluruh anggota suku melanggar prinsip kepemilikan kolektif, sehingga menimbulkan ketegangan internal. Konflik yang lebih kompleks terjadi pada tanah adat suku Anapasoka, di mana mafia tanah menggunakan manipulasi sejarah untuk mencoba menguasai tanah adat tanpa persetujuan masyarakat setempat dan lemahnya pengawasan pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum formal turut memperburuk konflik.

### 3. Upaya Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Hak

Masyarakat adat Suku Anapasoka mempertahankan tanah mereka dengan menunjukkan solidaritas melalui musyawarah mufakat dan ritual adat yang memperkuat kesadaran kolektif serta kepercayaan pada nilai-nilai tradisional. Dengan menolak segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan adat, mereka berhasil mempertahankan hak atas tanah adat dan melindungi warisan leluhur untuk generasi mendatang. Perjuangan mereka yang mengutamakan persatuan, spiritualitas, dan budaya menjadi contoh penting bagi masyarakat adat lainnya dalam menghadapi tantangan modernisasi yang mengabaikan prinsip-prinsip adat.

### 4. Peran Hukum Adat

Hukum adat di Kecamatan Mamboro, yang berlandaskan nilai-nilai kepercayaan Marapu, memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan tanah adat sebagai warisan leluhur dan simbol identitas budaya masyarakat. Dengan menekankan asas kekeluargaan dan kebersamaan, hukum adat melarang penguasaan tanah oleh individu atau pihak luar tanpa persetujuan bersama, sehingga memastikan tanah tetap menjadi aset kolektif. Meski menghormati hukum negara dan agama, masyarakat Mamboro menjadikan hukum adat sebagai acuan utama dalam pengelolaan tanah karena relevansinya dengan tradisi lokal. Konsistensi penerapan hukum adat ini tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuat perjuangan masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal dan melindungi hak adat mereka dari ancaman eksternal.

### 5. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian konflik tanah adat menghadapi kendala berupa ketidakhadiran pihak terkait dalam mediasi dan kurangnya intervensi pemerintah. Masyarakat Anapasoka, dengan dukungan tetua adat dan tokoh masyarakat, tetap teguh memperjuangkan hak mereka melalui ritual adat dan pelaporan ke pihak berwenang. Ke depannya, diperlukan intervensi tegas dari pemerintah melalui mediasi yang efektif, kehadiran semua pihak terkait, dan penerapan hukum adat untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat.

## **Saran**

### 1. Terkait Arti Penting Tanah Adat

Pemerintah perlu meningkatkan pengakuan formal terhadap tanah adat melalui sertifikasi berbasis musyawarah adat untuk melindungi fungsi spiritual, budaya, dan ekonomi tanah adat. Edukasi kepada generasi muda tentang nilai-nilai budaya dan sejarah tanah adat harus terus ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan tradisi.

### 2. Terkait Konflik Utama dan Penyebabnya

Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap tindakan manipulasi sejarah dan praktik ilegal oleh pihak luar, seperti mafia tanah. Dibutuhkan peraturan yang lebih ketat untuk melarang penjualan tanah adat tanpa persetujuan musyawarah adat.

### 3. Terkait Upaya Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Hak

Solidaritas masyarakat adat harus terus diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan hukum agar mampu menghadapi ancaman dari luar secara legal dan strategis. Ritual adat perlu didukung dan difasilitasi oleh pemerintah sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas komunitas.

#### 4. Terkait Peran Hukum Adat

Hukum adat harus dijadikan bagian integral dalam penyelesaian konflik tanah melalui pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Lembaga adat perlu diberdayakan untuk menjadi mediator utama dalam penyelesaian konflik tanah dengan tetap menjaga kearifan lokal.

#### 5. Terkait Penyelesaian Sengketa

Pemerintah harus memastikan kehadiran semua pihak yang terlibat dalam mediasi konflik untuk mencapai solusi yang adil dan inklusif. Perlu dibentuk tim independen yang terdiri dari perwakilan pemerintah, tokoh adat, dan pakar hukum adat untuk memediasi konflik secara efektif dan menghormati nilai-nilai adat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Salim. (2023). Sengketa Tanah Adat dan Peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaiannya. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 16(3), 189-212.
- Bambang Supriyanto. (2019). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(3), 215-238.
- Dwi Cahyono. (2018). Masyarakat Adat dan Hak Atas Tanah: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 45-67.
- Rinawati. (2021). Masyarakat Adat dan Sengketa Tanah: Studi Kasus di Desa X, Kabupaten Y. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 24(1), 56-78.
- Sri Mulyani. (2017). Konflik Agraria dan Keadilan Sosial: Perspektif Masyarakat Adat. *Jurnal Sosiologi dan Antropologi*, 19(2), 157-179.
- Sri Wahyuni. (2022). Konflik Tanah Adat dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(2), 101-124.
- Suparno. (2020). Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 123-145.